

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pidana antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara terhadap sesama pengguna narkoba hakim lebih melihat bahwa Indra Samiaji Bin Jumaidi divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara kerana dalam pembuktian dalam persidangan tersangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri dan sebagai pengedar, dan Tesar Esandra Bin Novandra divonis pidana rehabilitasi medis, kerana pelaku terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap putusan pidana antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara terhadap sesama pengguna narkoba adalah pertama dilihat dari faktor kemanfaatan bagi terdakwa apakah terdakwa layak untuk dipidana ataukah justru dengan adanya

pidana dikhawatirkan tujuan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pidana tersebut, dan kedua adalah faktor tuntutan dari masyarakat yang resah akan perbuatan pelaku yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Disparitas pidanaan antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara terhadap sesama pengguna narkoba adalah terjadinya disparitas antara Indra Samiaji Bin Jumaidi dengan Tesar Esandra Bin Novandra padahal mereka sama-sama melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri. dikarenakan terdapat kasus yang berbeda dari cara keduanya mewujudkan delik yakni Indra Samiaji Bin Jumaidi lebih tepat dikatakan sebagai pengedar karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dihimpun oleh keterangan saksi bahwa Indra Samiaji Bin Jumaidi bukan saja pemakai tetapi melakukan peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya sedangkan Tesar Esandra, SH., M.Kn Bin Novandra lebih tepat dikatakan sebagai pemakai karena terdakwa mendapatkan narkoba dari temannya yang menawarkan narkoba itu kepadanya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana narkotika di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku .

2. Pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika hendaknya dioptimalkan dengan cara mentaati semua prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meminimalisasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin berkembang.